

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini. Adanya sebuah *sunnatullah* ketika Yang Maha Kuasa menciptakan adanya sifat-sifat kebaikan maka juga pasti menciptakan lawan dari kebaikan yaitu kejahatan sebagai sebuah keseimbangan. Tidak satupun di muka bumi ini terdapat sekelompok masyarakat yang dapat hidup tanpa sama sekali berbenturan dengan kejahatan, atau sepanjang hidup mereka hanya mendapati kebajikan-kebajikan semata.

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikaitkan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial akan senantiasa berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Oleh karena itu usaha pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-undang Dasar (selanjutnya disingkat dengan UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terhapus dari berbagai hambatan dan ancaman, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 A amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28 C ayat (2) amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Dan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Negara Republik Indonesia mengakui bahwa keamanan, ketertiban masyarakat dan penjaminan hak-hak asasi manusia merupakan tujuan negara yang fundamental. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dampak dari kejahatan yang buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan masalah yang tak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di Kota Tebing Tinggi. Kasus pencurian kendaraan bermotor masih mendominasi di Polres Tebing Tinggi pada tahun 2016 sehingga meningkat mencapai 29,13%, hal tersebut di lihat dari data 3 tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut tingkat kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2014 mencapai 11,97%, tahun 2015 mencapai 14% dan tahun 2016 meningkat mencapai 37,08%. Di hitung setiap tahun nya sehingga meningkat mencapai 29,13%. Guna mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Polres Tebing Tinggi melakukan razia rutin serta patroli-patroli di wilayah yang rawan dengan tindak kejahatan.

Iptu Jamintar juga mengakui bahwa pihaknya tetap waspada di lokasi rawan kejahatan, dikawasan pencurian kendaraan bermotor bersama TNI dan Brimob pihak Polres Tebing Tinggi membentuk tim guna mengantisipasi kondisi kasus pencurian kendaraan dengan kekerasan (rampok) ¹ . Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang menjadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrumen dalam melakukan proses mengambil sesuatu.

Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir, walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikan masyarakat. Dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa bentuk tindak kejahatan antara lain adalah pencurian, penganiayaan, dan pemerkosaan. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 362 KUHP.

¹Hasil wawancara dengan Iptu Jamintar bagian Kaurbin Ofs Reskrim Di Polres Tebing Tinggi, Pada tanggal 27 Februari 2017

Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah².”

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain³. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP⁴. Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dijerat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang biasa. Karena seringnya terjadi pencurian, maka pencurian menjadi tindak pidana yang umum di Indonesia saat ini. Zaman modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak dan pertumbuhan zaman yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi.

² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 249.

³ P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 2.

⁴ *Ibid*, hlm 2.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat tingkat kemiskinan tinggi yang akhirnya mendorong angka kriminal juga ikut naik, serta mendorong angka pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut naik. Dari tingginya tingkat kejahatan yang terjadi maka polisi mempunyai peran dalam hal ini, serta polisi juga harus melihat kondisi dan situasi yang terjadi di wilayah hukum Tebing Tinggi. Untuk mengatasi perlu upaya terpadu dan terarah melibatkan semua fungsi teknis kepolisian serta intensitas terkait dalam rangka terciptanya situasi yang kondusif. Kapolres Tebing Tinggi juga mengajak elemen masyarakat bekerjasama mengantisipasi dini berbagai aksi masyarakat yang menimbulkan potensi ancaman faktual ditengah-tengah masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA TEBING TINGGI”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polresta Tebing Tinggi.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polresta Tebing Tinggi.
3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polresta Tebing Tinggi.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan melakukan wawancara dengan aparat kepolisian untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi.

1.4. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi?
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi?
3. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kepolisian dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi.

3. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pendidikan di tingkat perguruan tinggi dalam perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang hukum pidana, khususnya aparat kepolisian Polresta Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat akan pentingnya penegakan hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam pengaruhnya pada kehidupan manusia pada masa yang akan datang.